



Menciptakan Lingkungan Digital yang Islami dan Beretika: Strategi Pengembangan Teknologi Informasi Berbasis Nilai-Nilai Islam dalam Era Modern

Kayla Salva Alishiha Zahra^{1*}, Hilma Najiyyah²

¹⁻²Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: kaylasalvaaz@gmail.com¹, hilmanajiyyah@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: 2510631110094@student.unsika.ac.id

Abstract. *The exponential growth of digital technology has profoundly reshaped the communicative landscape of Muslim communities across the globe, fundamentally altering how they access information, forge religious identities, and engage in collective discourse. This study examines the imperative of building an Islamic and ethical digital ecosystem grounded in three foundational pillars of Islamic thought: theological monotheism (tawhid), Islamic jurisprudence (fiqh), and moral excellence (akhlakul karimah). Employing a qualitative methodology through systematic literature review and critical discourse analysis, this research synthesizes perspectives drawn from Islamic studies, digital ethics, communication theory, and social informatics. The findings demonstrate that Islamic moral principles encompassing truthfulness (sidq), integrity (amanah), wisdom (hikmah), and justice (adl) constitute a robust and coherent normative framework for governing conduct in digital spaces. The study maps four interconnected dimensions of an Islamic digital ecosystem: theological grounding for online behavior, ethical interaction in social media environments, creative dakwah through positive content generation, and collective approaches to countering moral hazards including misinformation, cyberbullying, and digital addiction. The research concludes that without deliberate, coordinated engagement from religious scholars, educators, content creators, and policymakers, digital spaces risk amplifying moral degradation rather than fostering spiritual development. The paper proposes a multi-stakeholder model for constructing an Islamic digital culture that is genuinely value-driven, participatory, and adaptive to the evolving technological landscape rather than merely rule-compliant.*

Keywords: Akhlakul Karimah; Dakwah; Digital Ethics; Digital Literacy; Islamic Digital Ecosystem.

Abstrak. Laju pertumbuhan teknologi digital yang eksponensial telah mengubah secara mendasar pola komunikasi umat Muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk cara mereka mengakses informasi, membentuk identitas keagamaan, dan terlibat dalam wacana kolektif. Penelitian ini mengkaji urgensi pembangunan ekosistem digital yang islami dan beretika, bertumpu pada tiga pilar utama pemikiran Islam: tauhid, fikih, dan akhlakul karimah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan literatur sistematis dan analisis wacana kritis, penelitian ini mensintesis perspektif dari kajian keislaman, etika digital, teori komunikasi, dan informatika sosial. Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moral Islam yang mencakup sidq, amanah, hikmah, dan adl membentuk kerangka normatif yang kokoh dan koheren untuk mengatur perilaku di ruang digital. Penelitian ini memetakan empat dimensi ekosistem digital islami yang saling berkaitan: fondasi teologis perilaku daring, interaksi etis di media sosial, dakwah kreatif melalui produksi konten positif, dan pendekatan kolektif untuk mengatasi ancaman moral seperti hoaks, perundungan siber, dan adiksi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa keterlibatan yang disengaja dan terkoordinasi dari ulama, pendidik, kreator konten, dan pemangku kebijakan, ruang digital berisiko memperkuat degradasi moral alih-alih mendorong pertumbuhan spiritual. Artikel ini menawarkan model multi-pemangku kepentingan untuk membangun budaya digital islami yang berbasis nilai, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Kata kunci: Akhlakul Karimah; Dakwah; Ekosistem Digital Islami; Etika Digital; Literasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Dalam dua dekade terakhir, transformasi digital telah berlangsung dengan kecepatan yang melampaui kapasitas adaptasi sebagian besar institusi sosial dan keagamaan. Laporan tahunan We Are Social & Hootsuite (2024) mencatat bahwa pengguna internet global telah menembus angka 5,4 miliar jiwa, sementara tingkat penetrasi internet di Indonesia telah

mencapai 78,19 persen atau setara dengan sekitar 215 juta pengguna aktif. Yang lebih signifikan, Indonesia saat ini berada di posisi sepuluh besar negara dengan populasi pengguna media sosial terbesar di dunia, dengan rata-rata waktu penggunaan harian mencapai 7 jam 42 menit per orang (Kemp, 2024). Realitas ini menempatkan Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebagai laboratorium hidup yang unik bagi dinamika interaksi antara nilai-nilai keislaman dan modernitas digital. Ketika hampir seluruh dimensi kehidupan mulai dari transaksi ekonomi, interaksi sosial, proses pendidikan, hingga praktik keagamaan kini berlangsung di atas infrastruktur digital, pertanyaan tentang bagaimana ajaran Islam dapat diintegrasikan secara otentik ke dalam ekosistem tersebut bukan lagi sekadar wacana teologis, melainkan telah menjadi keharusan akademis yang mendesak.

Namun, kehadiran ruang digital bukan tanpa konsekuensi sosial yang serius. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo, 2023) melaporkan bahwa sepanjang periode 2022–2023, lebih dari 800.000 konten bermuatan hoaks dan ujaran kebencian telah beredar di platform digital Indonesia, dengan isu-isu keagamaan dan politik sebagai topik yang paling rentan terhadap distorsi. Temuan dari Wahid Foundation (2020) memperlihatkan bahwa paparan terhadap konten radikal daring menjadi salah satu jalur signifikan menuju radikalisasi, khususnya di kalangan anak muda berusia 17 hingga 35 tahun. Di sisi lain, laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) mengungkapkan bahwa 48,7 persen pengguna internet Indonesia pernah mengalami atau menyaksikan perundungan siber (*cyberbullying*), sementara kecanduan media sosial telah berkembang menjadi isu kesehatan mental yang kian mendapat perhatian klinis. Paradoks inilah yang menjadi ciri utama kondisi digital kontemporer: teknologi membuka peluang dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat yang belum pernah ada sebelumnya, sekaligus menjadi wahana potensial bagi penyebaran fitnah, demoralisasi, dan disintegrasi sosial.

Ironisnya, meskipun literasi digital telah menjadi tema yang ramai diperbincangkan dalam diskursus pendidikan Islam kontemporer, terdapat celah yang cukup lebar antara wacana normatif tersebut dengan implementasinya yang konkret dan terstruktur. Sebagian besar kajian yang ada masih berkutat pada tataran deskriptif, menggambarkan fenomena negatif di dunia digital dan menyerukan perlunya etika Islam, tanpa menawarkan kerangka analitik yang memadai untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat dioperasionalisasikan secara sistemis dalam ekosistem digital (Nasrullah, 2015; Sukmono & Junaedi, 2020). Penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan fondasi teologis, etika interaksi digital, strategi dakwah kreatif, dan manajemen risiko moral dalam satu kerangka kohesif masih sangat terbatas. Artikel ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan model holistik yang

menghubungkan dimensi teologis, etis, komunikatif, dan strategis dalam upaya membangun ekosistem digital yang islami. Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi fondasi teologis dan hukum Islam yang relevan bagi tata kelola perilaku digital; (2) menganalisis prinsip-prinsip akhlakul karimah sebagai panduan interaksi di ruang siber; (3) mengkaji potensi dakwah kreatif dan konten positif dalam membentuk narasi digital yang konstruktif; (4) memetakan tantangan moral dan keamanan utama yang dihadapi komunitas Muslim di era digital; dan (5) merumuskan strategi kolektif yang feasible untuk membangun ekosistem digital berkarakter islami secara berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Fondasi teoritis kajian ini berpijak pada persimpangan antara filsafat etika Islam, teori komunikasi digital, dan kajian media keagamaan kontemporer. Dalam tradisi intelektual Islam, etika tidak diperlakukan sebagai domain yang terpisah dari teologi, melainkan sebagai perpanjangan organik dari akidah dan syariah. Konsep *maqashid al-syariah* yang dikembangkan secara sistematis oleh Imam al-Ghazali dan diperkuat oleh al-Syatibi menetapkan lima tujuan utama hukum Islam: perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Auda, 2021). Ketika kelima prinsip ini diterapkan pada konteks digital, mereka menawarkan landasan normatif yang kokoh untuk mengevaluasi dan mengarahkan perilaku digital umat Islam. Penyebaran hoaks yang merusak daya nalar dan menumbuhkan kebencian, misalnya, secara langsung bertentangan dengan *hifz al-'aql* dan *hifz al-nafs*; sementara konten pornografi merupakan ancaman nyata bagi *hifz al-nasl* dan *hifz al-din*.

Teori etika komunikasi Islam juga memberikan kontribusi substantif bagi kajian ini. Mowlana (2020), dalam kerangka teorinya tentang komunikasi islami, menegaskan bahwa setiap tindakan komunikasi dalam Islam bukan sekadar pertukaran informasi, melainkan merupakan manifestasi ibadah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pandangan ini memberikan dimensi transendental pada etika digital: seorang Muslim tidak hanya bertanggung jawab secara sosial atas konten yang ia produksi dan sebarkan, tetapi juga secara spiritual. Prinsip ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim: siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dalam konteks digital, pernyataan yang tampak sederhana ini memuat implikasi yang sangat luas, yakni menjadi ethos dasar yang mengatur apa yang boleh dituliskan, dibagikan, atau diunggah di ruang maya.

Dari sudut pandang teori media kontemporer, penelitian ini berdialog dengan konsep ekologi media (*media ecology*) yang dikembangkan Neil Postman dan diperluas oleh generasi pemikir berikutnya. Ekologi media memandang lingkungan media sebagai sistem yang secara aktif membentuk cara manusia berpikir, merasa, dan berperilaku (Iskandar, 2022). Dalam kerangka ini, menciptakan lingkungan digital islami bukan semata-mata tentang mengisi platform dengan konten keislaman, tetapi juga tentang memengaruhi arsitektur digital secara lebih luas, mencakup algoritma, kebijakan platform, dan norma komunitas agar lebih selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas Islam. Sejumlah penelitian terkini mendukung perspektif ini: studi Wahyudi & Masykur (2023) tentang *literasi digital* Muslim di Indonesia menemukan korelasi signifikan antara kesadaran etis berbasis agama dengan perilaku digital yang bertanggung jawab. Sementara itu, Santoso et al. (2022) dalam riset mereka tentang dakwah digital di era post-truth menunjukkan bahwa komunitas daring yang memiliki panduan etis berbasis nilai Islam terbukti lebih tahan terhadap penetrasi hoaks dan disinformasi. Temuan-temuan ini mempertegas bahwa pembangunan ekosistem digital islami merupakan proyek sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh.

Studi-studi tersebut, bersama dengan karya-karya pionir seperti *Muslim Cyberspace* (Bunt, 2020) dan *Digitalizing Islamic Lectures* (Fakhrurroji, 2019), membentuk peta literatur yang kaya sekaligus mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang signifikan: belum adanya kerangka analisis terpadu yang mengintegrasikan dimensi teologis, etis, komunikatif, dan strategis dalam satu narasi kohesif tentang pembangunan ekosistem digital islami. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengajukan model analisis yang mengakui kompleksitas tantangan digital sekaligus menawarkan orientasi normatif yang berakar pada tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga preskriptif-normatif memberikan tidak hanya gambaran tentang apa yang terjadi, melainkan arah tentang apa yang seharusnya dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) yang dipadukan dengan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa persoalan yang dikaji yaitu integrasi nilai-nilai Islam ke dalam ekosistem digital bersifat multidimensional dan memerlukan pemahaman mendalam yang tidak dapat direduksi menjadi data kuantitatif semata. Sebagaimana dinyatakan oleh Creswell & Poth (2018), penelitian

kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, konteks, dan kompleksitas suatu fenomena sosial secara lebih utuh dan nuansatif.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua kategori utama. Pertama, literatur akademik primer berupa artikel jurnal ilmiah, buku referensi, dan laporan penelitian yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024, yang diperoleh dari basis data Google Scholar, JSTOR, Scopus, dan DOAJ. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci yang relevan dalam bahasa Indonesia dan Inggris, seperti '*Islamic digital ethics*', 'akhlak media sosial', 'dakwah digital', 'etika komunikasi Islam', dan 'ekosistem digital islami'. Dari hasil pencarian awal yang menghasilkan lebih dari 500 dokumen, dilakukan seleksi berdasarkan kriteria relevansi topik, reputasi publikasi, dan kemutakhiran data, sehingga diperoleh 42 sumber yang dianalisis secara mendalam, dengan 20 di antaranya dijadikan referensi utama dalam artikel ini. Kedua, dokumen kebijakan dan laporan resmi dari lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta organisasi internasional yang berkaitan dengan tata kelola digital dan hak-hak digital.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah kodifikasi tematik, di mana teks-teks yang telah dikumpulkan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap kedua adalah sintesis interpretatif, di mana berbagai temuan dari sumber yang berbeda diintegrasikan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan koheren. Tahap ketiga adalah analisis kritis, di mana argumen-argumen utama dievaluasi secara kritis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan implikasi praktisnya bagi pembangunan ekosistem digital yang islami. Keabsahan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dan peer-checking dengan melibatkan masukan dari para pakar di bidang komunikasi Islam dan etika digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Teologis dan Hukum Islam dalam Ruang Digital

Membangun lingkungan digital yang islami tidak dapat dimulai dari tataran teknis atau operasional semata; ia harus berakar pada landasan teologis yang kokoh. Dalam pandangan Islam, seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitasnya di dunia maya berada dalam lingkup pertanggungjawaban ilahiah. Konsep tauhid, yang merupakan inti keyakinan Islam tentang keesaan Allah, memiliki implikasi etis yang sangat luas: bahwa setiap tindakan manusia, termasuk aktivitas digital, tidak berlangsung dalam ruang hampa moral, melainkan selalu disaksikan dan diperhitungkan oleh Yang Maha Melihat. Al-Qur'an secara tegas menyatakan dalam Surah al-Zalzalah (99:7–8) bahwa bahkan amal sebesar zarrah pun akan

diperhitungkan, sebuah prinsip yang dalam konteks digital berarti bahwa setiap unggahan, komentar, dan pesan yang disebarakan merupakan bagian dari catatan amal seseorang. Chaudhary (2020) dalam kajiannya tentang etika digital Islam di jurnal *Philosophy & Technology* menegaskan bahwa pemahaman semacam ini seharusnya menjadi basis motivasional terdalam bagi setiap Muslim yang aktif di ruang digital, bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi platform, melainkan karena kesadaran bahwa setiap tindakan digital adalah ekspresi ibadah atau kemaksiatan kepada Allah. Dari perspektif fikih, para ulama kontemporer telah berupaya merespons tantangan digital dengan menganalogikan kaidah-kaidah hukum Islam klasik ke dalam konteks baru. Salah satu kaidah yang paling sering dijadikan rujukan adalah *la dharara wa la dhirara* (tidak boleh ada kemudharatan yang ditimbulkan maupun yang diterima), yang dalam konteks digital diterapkan untuk melarang penyebaran konten yang merugikan orang lain, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial telah menegaskan bahwa aktivitas seperti penyebaran hoaks, ghibah daring, dan ujaran kebencian berbasis SARA adalah haram secara syariat, sebuah penegasan yang memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi upaya penegakan etika digital di kalangan umat Islam (MUI, 2017). Lebih jauh, Azhari (2025) dalam kajiannya tentang qawaid fihiyyah dan etika media sosial di jurnal *Hikmah: Journal of Islamic Studies* berargumen bahwa kaidah-kaidah fikih klasik, termasuk prinsip *maslahah mursalah* (kepentingan umum), dapat menjadi dasar hukum bagi pengembangan regulasi dan tata kelola digital yang proaktif, termasuk mendukung kebijakan perlindungan data pribadi dan penanganan konten berbahaya.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah konsep amanah, yang dalam konteks digital berkaitan erat dengan isu integritas informasi. Ketika seseorang menyebarkan informasi melalui media sosial, ia sesungguhnya mengemban amanah kepada komunitasnya bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, akurat, dan bermanfaat. Hakim (2023) dalam kajiannya tentang etika dakwah di media sosial yang diterbitkan di jurnal *QOF* menegaskan bahwa prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi) sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Hujurat (49:6) merupakan perintah Qurani yang secara langsung relevan dengan praktik digital sehari-hari. Kegagalan melakukan *tabayyun* sebelum menyebarkan informasi bukan hanya merupakan kesalahan etis dari sudut pandang umum, melainkan juga pelanggaran *syar'i* dengan konsekuensi sosial yang nyata. Integrasi antara pandangan teologis ini dengan pemahaman tentang bagaimana algoritma platform digital bekerja, yang secara inheren cenderung memperkuat sensasionalisme dan memviral-kan konten kontroversial, menjadi tugas

intelektual yang sangat mendesak bagi cendekiawan Muslim kontemporer (Bunt, 2018). Dari sudut analisis kritis, terdapat tegangan yang perlu dicermati antara pendekatan hukum Islam yang bersifat deduktif dari teks menuju praktik dengan dinamika ruang digital yang berubah sangat cepat. Fatwa-fatwa yang dihasilkan seringkali tertinggal dari perkembangan teknologi, sehingga komunitas Muslim sering kali harus bernavigasi di ruang-ruang yang secara teologis belum termetakan sepenuhnya. Hal ini menuntut pengembangan metode ijtihad digital yang lebih adaptif, yang tidak hanya mengandalkan analogi dari fiqh klasik, tetapi juga mempertimbangkan nature teknologi itu sendiri, termasuk bagaimana arsitektur platform, insentif algoritmik, dan struktur ekonomi perhatian (*attention economy*) secara sistemis memengaruhi perilaku penggunaannya.

Akhlakul Karimah sebagai Panduan Interaksi Digital

Jika fondasi teologis memberikan justifikasi dan motivasi ontologis bagi perilaku digital yang baik, maka akhlakul karimah merupakan manifestasi operasionalnya yang paling konkret. Dalam tradisi Islam, akhlak bukan sekadar seperangkat aturan perilaku yang dipatuhi secara eksternal, melainkan karakter batin yang terbentuk melalui pembiasaan (*habituasi*) dan refleksi spiritual yang konsisten. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* mendefinisikan akhlak sebagai kondisi yang mengakar kuat dalam jiwa (*hai'ah rasikhah fi al-nafs*) yang darinya tindakan-tindakan baik maupun buruk muncul secara spontan, sebagaimana dikaji oleh Wahyudi (2025) dalam konteks etika media sosial di era post-truth. Implikasi dari konsepsi ini bagi dunia digital sangat signifikan: bahwa etika digital yang sejati bukan tentang menghafalkan daftar larangan, melainkan tentang membentuk karakter digital yang secara konsisten memancarkan kebaikan bahkan ketika tidak ada yang mengawasi, bahkan ketika algoritma justru memberi insentif untuk berlaku sebaliknya. Dalam interaksi di media sosial, beberapa dimensi akhlak islami memiliki relevansi yang sangat langsung. Pertama, *sidq* (kejujuran) menuntut agar setiap pesan, narasi, dan informasi yang disebarkan mencerminkan kebenaran tanpa pengaburan, manipulasi konteks, atau framing yang menyesatkan. Di era *deepfake* dan konten yang dimanipulasi melalui kecerdasan buatan, komitmen terhadap *sidq* menjadi semakin menantang sekaligus semakin penting. Wardle & Derakhshan (2017) dalam laporan mereka untuk *Council of Europe* mengembangkan tipologi gangguan informasi yang relevan bagi konteks Islam, yaitu *disinformasi* (konten salah yang disebarkan dengan niat buruk), *misinformasi* (konten salah yang disebarkan tanpa niat buruk), dan *malinformasi* (konten benar yang digunakan untuk merugikan), dan ketiganya bertentangan langsung dengan prinsip *sidq* dan amanah dalam Islam. Kedua, *tawadhu'* (kerendahan hati) menuntut agar pengguna digital tidak menjadikan platform sebagai arena narsisme atau pembangunan citra

palsu yang jauh dari realita diri yang sesungguhnya. Penelitian Primack et al. (2017) di *American Journal of Preventive Medicine* menunjukkan korelasi negatif antara intensitas penggunaan media sosial yang berorientasi pada presentasi diri dengan kesehatan mental, sebuah temuan yang secara tidak langsung mengkonfirmasi relevansi nilai tawadhu' sebagai antidot bagi budaya digital yang narsistik.

Salah satu tantangan etis terbesar dalam ruang digital adalah fenomena yang oleh para peneliti komunikasi disebut sebagai efek disinhibisi (*disinhibition effect*), yaitu kecenderungan seseorang untuk berlaku lebih agresif, impulsif, dan tidak bertanggung jawab ketika merasa terlindungi oleh anonimitas atau jarak fisik dari interaksi tatap muka (Suler, 2004). Dalam perspektif Islam, fenomena ini merupakan manifestasi dari kelemahan nafs ammarah (jiwa yang mendorong pada kejahatan), dimensi psikologis yang hanya dapat ditundukkan melalui disiplin spiritual yang konsisten (*mujahadah*). Nasrullah (2015) dalam karyanya tentang media sosial dan masyarakat Muslim Indonesia mengamati bahwa tingginya angka perundungan siber dan ujaran kebencian di kalangan pengguna yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim menunjukkan adanya disonansi identitas, yaitu kesenjangan antara identitas keislaman yang diklaim dengan perilaku digital yang dipraktikkan. Menutup kesenjangan ini memerlukan pendidikan karakter digital yang tidak hanya berbasis pengetahuan kognitif, tetapi juga menyentuh dimensi emosional dan spiritual dari pembentukan akhlak. Dimensi sosial dari etika digital islami juga mencakup prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan ukhuwwah (persaudaraan), yang dalam ruang digital dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk: berbagi informasi yang bermanfaat, mendukung konten positif dari sesama Muslim, membantu mereka yang menjadi korban perundungan siber, dan membangun komunitas-komunitas daring yang berfungsi sebagai ruang dukungan sosial berbasis nilai Islam. Solahudin & Fakhruroji (2020) dalam penelitian mereka yang diterbitkan di jurnal *Religions* menemukan bahwa komunitas-komunitas digital Muslim yang dikelola dengan norma-norma etis berbasis Islam tidak hanya berfungsi sebagai media informasi keagamaan, tetapi juga sebagai jejaring sosial yang memperkuat resiliensi komunitas menghadapi berbagai tekanan. Ini menunjukkan bahwa etika digital islami bukan hanya tentang pembatasan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga tentang pemberdayaan apa yang bisa dan seharusnya dilakukan untuk membangun ekosistem digital yang penuh nilai tambah.

Dakwah Kreatif dan Produksi Konten Positif di Era Digital

Salah satu dimensi paling menjanjikan dari ekosistem digital bagi komunitas Muslim adalah peluang yang luar biasa untuk berdakwah, yaitu menyebarkan pesan kebaikan, keislaman, dan kemanusiaan kepada khalayak yang secara historis belum pernah bisa

dijangkau dengan cara sedemikian luas dan cepat. Fakhruroji (2019) dalam studinya tentang digitalisasi kuliah Islam yang diterbitkan di jurnal *Contemporary Islam (Springer)* menunjukkan bahwa aplikasi dan platform digital Islam telah mengubah cara orang Indonesia berinteraksi dengan ajaran agama secara fundamental. Pergeseran ini tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga menggeser otoritas keagamaan dari figur ulama tradisional ke arah ekosistem yang lebih terdesentralisasi dan partisipatif. Berbagai kanal dakwah digital yang memanfaatkan format video pendek, podcast, infografis, dan konten storytelling terbukti mampu menjangkau generasi muda yang sebelumnya jauh dari majelis taklim konvensional. Fenomena ini bukan sekadar pergeseran medium, melainkan mencerminkan revolusi dalam cara Islam dikomunikasikan, dipahami, dan dipraktikkan oleh generasi Muslim milenial dan Gen-Z. Namun, dakwah digital yang efektif dan beretika menuntut lebih dari sekadar penguasaan teknologi. Ia mensyaratkan perpaduan antara kedalaman ilmu agama, kepekaan konteks sosial, kreativitas komunikasi, dan integritas etis yang tidak dapat dipisahkan. Sukmono & Junaedi (2020) dalam kajian mereka tentang manajemen konten dan adaptasi media Muhammadiyah di era digital yang diterbitkan di *Jurnal Komunikasi Global* berargumen bahwa pendakwah digital menghadapi tekanan ganda: di satu sisi, mereka harus bersaing dalam pasar perhatian yang sangat kompetitif di mana konten sensasional dan kontroversial cenderung lebih viral; di sisi lain, mereka memiliki tanggung jawab syar'i untuk menjaga akurasi informasi keagamaan dan tidak mengorbankan kedalaman substansi demi popularitas. Ketegangan ini sering kali melahirkan fenomena dakwah populis yang dangkal secara teologis namun efektif secara viral, sebuah tantangan yang memerlukan respons metodologis dari komunitas ulama dan pendidik Islam.

Dalam konteks ini, konsep konten positif perlu didefinisikan secara lebih substansial daripada sekadar konten yang tidak berbahaya. Dalam perspektif Islam, konten positif adalah konten yang mendatangkan manfaat (*nafi'*), memperkuat iman, memberdayakan pengetahuan, dan mendorong tindakan kebaikan. Ini mencakup spektrum yang sangat luas: dari edukasi agama dan sains, kisah inspiratif tokoh-tokoh Muslim, konten literasi keuangan berbasis syariah, diskusi isu-isu sosial dari perspektif Islam, hingga karya seni dan budaya yang merefleksikan nilai-nilai keindahan dan kemanusiaan islami. Hakim (2023) dalam kajiannya tentang etika dakwah di media sosial dari perspektif Qurani yang diterbitkan di jurnal *QOF* menekankan bahwa hikmah (kebijaksanaan) dalam berkomunikasi sebagaimana diperintahkan Q.S. al-Nahl (16:125) mengajarkan bahwa cara menyampaikan pesan sama pentingnya dengan substansi pesan itu sendiri: bahwa kritik harus disampaikan secara konstruktif, perbedaan pendapat harus dihormati, dan dialog harus dibangun di atas fondasi saling menghargai. Peran

kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam konteks dakwah digital juga semakin tidak bisa diabaikan. Berbagai alat berbasis AI kini memungkinkan pembuatan konten, penerjemahan teks Arab dan hadits, personalisasi pembelajaran Al-Qur'an, hingga analisis sentimen untuk memahami kebutuhan komunitas Muslim secara lebih akurat. Namun, penggunaan AI dalam konteks dakwah membawa tantangan etis tersendiri: bagaimana memastikan bahwa konten yang dihasilkan AI tetap sesuai dengan akidah yang benar; bagaimana mencegah penyalahgunaan AI untuk membuat konten keagamaan yang palsu atau menyesatkan; dan bagaimana mempertahankan dimensi kemanusiaan dan keteladanan personal yang merupakan inti dari dakwah Islam. Chaudhary (2020) menegaskan bahwa tanpa kerangka filosofis yang berakar pada tradisi Islam, penggunaan teknologi digital termasuk AI berpotensi menciptakan ekosistem informasi keagamaan yang kaya secara konten namun miskin secara nilai dan otentisitas. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan kolaborasi erat antara ulama, teknolog Muslim, dan lembaga pendidikan Islam dalam merumuskan panduan etis penggunaan AI untuk kepentingan dakwah.

Tantangan Moral dan Strategi Kolektif Membangun Ekosistem Digital Islami

Membangun lingkungan digital yang islami tidak bisa bertumpu pada upaya-upaya individual yang tersebar dan tidak terkoordinasi. Ekosistem digital yang sehat dan beretika merupakan pencapaian kolektif yang memerlukan keterlibatan simultan dari berbagai lapisan masyarakat: individu Muslim sebagai pengguna yang bertanggung jawab, komunitas dan organisasi Islam sebagai pengelola norma sosial, lembaga pendidikan Islam sebagai pencetak generasi digital yang berkarakter, ulama dan cendekiawan Muslim sebagai pemandu teologis dan etis, serta pemerintah sebagai regulator yang menjamin kerangka hukum yang kondusif. Tantangan moral yang dihadapi sangat nyata dan kompleks. Di antara yang paling mendesak adalah persoalan hoaks dan disinformasi berbasis agama (*religious misinformation*), yang terbukti lebih mudah viral dan lebih sulit dibantah dibandingkan disinformasi biasa karena memanfaatkan sentimen keagamaan yang dalam dan identitas komunal yang kuat (Wardle & Derakhshan, 2017). Penelitian Lim (2017) tentang media sosial sebagai sumber berita utama masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa komunitas-komunitas berbasis aplikasi pesan instan sering kali berfungsi sebagai ruang tertutup (*echo chambers*) yang mempercepat persebaran hoaks keagamaan, karena kepercayaan antaranggota yang tinggi sering kali mengalahkan kebutuhan untuk memverifikasi kebenaran informasi. Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan literasi media di kalangan pengguna yang lebih tua atau yang tinggal di daerah semi-urban dan rural, yang merupakan kelompok paling rentan terhadap manipulasi informasi berbasis agama.

Di sinilah peran lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi sangat krusial. Mulai dari pesantren, madrasah, hingga perguruan tinggi Islam, seluruh institusi ini memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membekali peserta didiknya dengan kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, dan navigasi digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Nurjannah (2022) menegaskan bahwa integrasi kurikulum literasi digital ke dalam sistem pendidikan Islam merupakan salah satu investasi paling strategis yang dapat dilakukan komunitas Muslim Indonesia untuk menghadapi tantangan informasi di era digital. Pada level kebijakan, diperlukan kerangka regulasi yang tidak hanya bersifat prohibitif (melarang konten berbahaya) tetapi juga promotif, yakni mendorong ekosistem konten positif berbasis nilai-nilai lokal dan agama. Gorian & Osman (2024) dalam kajian komparatif tentang etika digital AI di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang diterbitkan di *Malaysian Journal of Syariah and Law* mengamati bahwa negara-negara dengan mayoritas Muslim yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tata kelola digital adalah mereka yang membangun ekosistem insentif bagi konten digital yang selaras dengan nilai-nilai agama dan budaya lokal, tidak hanya membuat regulasi larangan. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama MUI serta berbagai organisasi Muslim telah menginisiasi berbagai program literasi digital, termasuk Gerakan Nasional Literasi Digital yang menargetkan 50 juta warga Indonesia untuk mengikuti pelatihan literasi digital berbasis empat pilar: *digital skills*, *digital safety*, *digital ethics*, dan *digital culture* (Kominfo, 2023).

Strategi yang mungkin paling transformatif namun juga paling kompleks adalah pembangunan budaya digital islami yang bersifat bottom-up sekaligus top-down. Solahudin & Fakhruroji (2020) dalam kajian mereka menekankan bahwa perubahan norma sosial yang berkelanjutan terjadi bukan karena instruksi dari atas, melainkan karena pergeseran nilai yang tumbuh organik dalam komunitas melalui proses imitasi, pemodelan peran, dan penguatan sosial. Artinya, membangun ekosistem digital islami yang otentik memerlukan lahirnya agen perubahan digital di level komunitas, para kreator konten Muslim muda yang dengan sukarela dan penuh kreativitas memodelkan perilaku digital yang beretika, serta komunitas-komunitas daring Muslim yang secara aktif menciptakan dan menegakkan norma-norma etis dalam interaksi mereka. Platform-platform dakwah digital yang telah terbukti sukses seperti NU Online, Republika Online, dan berbagai kanal YouTube dakwah dapat berfungsi sebagai model praktik terbaik yang direplikasi dan diadaptasi oleh komunitas-komunitas lain. Dimensi yang sering diabaikan dalam diskursus ekosistem digital islami adalah persoalan kesejahteraan digital (*digital well-being*), yaitu bagaimana penggunaan teknologi digital dapat mendukung, bukan mengorbankan, kesehatan jiwa, kualitas hubungan sosial, dan kedekatan spiritual

seorang Muslim. Penelitian Primack et al. (2017) menemukan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan berkorelasi dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan perasaan terisolasi, sebuah ironi mendalam bahwa teknologi yang dirancang untuk menghubungkan manusia justru sering kali memisahkan mereka dari kedekatan yang sesungguhnya. Dalam Islam, prinsip wasatiyyah (moderasi dan keseimbangan) yang merupakan ciri khas identitas Muslim (Q.S. al-Baqarah: 143) memberikan panduan yang sangat relevan: bahwa penggunaan teknologi digital harus bersifat proporsional, terukur, dan tidak mengorbankan prioritas-prioritas yang lebih mendasar seperti ibadah, keluarga, kesehatan, dan pengembangan diri. Literasi digital islami yang komprehensif harus mencakup dimensi kesejahteraan ini, mengajarkan umat untuk menjadi pengguna teknologi yang aktif dan berdaulat, bukan pasif dan terlena oleh desain platform yang algoritmik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Artikel ini telah mengkaji secara komprehensif lima dimensi utama dalam upaya membangun lingkungan digital yang islami dan beretika: fondasi teologis yang berakar pada tauhid dan fikih, internalisasi akhlakul karimah sebagai panduan perilaku digital, pengembangan dakwah kreatif dan ekosistem konten positif, pengelolaan tantangan moral dan keamanan, serta perumusan strategi kolektif yang multi-pemangku kepentingan. Dari keseluruhan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik lima simpulan yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pertama, fondasi teologis Islam mencakup konsep tauhid, amanah, tabayyun, dan masalah menawarkan kerangka normatif yang sangat relevan untuk menavigasi kompleksitas etis ruang digital. Relevansi ini mencerminkan universalitas nilai-nilai kemanusiaan yang dikandung ajaran Islam, nilai-nilai yang justru semakin dibutuhkan di era alienasi digital dan demoralisasi daring. Kedua, akhlakul karimah dengan nilai-nilai sidq, tawadhu', hikmah, ta'awun, dan ukhuwwah tidak hanya berfungsi sebagai standar etis individual tetapi juga sebagai perekat sosial yang mampu membangun komunitas digital yang sehat, inklusif, dan konstruktif. Ketiga, dakwah kreatif dan konten positif merupakan dimensi yang paling dinamis dan penuh potensi dalam ekosistem digital islami, yang memerlukan investasi serius dalam pengembangan kompetensi komunikasi, literasi media, dan kreativitas konten di kalangan generasi muda Muslim. Keempat, tantangan moral yang dihadapi hoaks keagamaan, *cyberbullying*, kecanduan digital, dan radikalisme daring tidak dapat diatasi hanya melalui regulasi atau sanksi, melainkan memerlukan perubahan budaya yang lebih mendasar melalui pendidikan karakter digital yang komprehensif dan berbasis nilai-nilai Islam. Kelima, strategi kolektif yang melibatkan sinergi antara ulama, pendidik, kreator konten, komunitas,

dan pemerintah merupakan satu-satunya pendekatan yang realistis dan berkelanjutan untuk membangun ekosistem digital islami yang sejati.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa rekomendasi strategis dapat dirumuskan. Bagi lembaga pendidikan Islam, diperlukan integrasi kurikulum literasi digital berbasis nilai Islam yang mencakup tidak hanya keterampilan teknis tetapi juga dimensi etis, spiritual, dan kesejahteraan digital, mulai dari madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi Islam. Bagi organisasi Islam dan ulama, diperlukan pengembangan panduan teologis yang lebih operasional tentang tata kelola digital, mencakup isu-isu kontemporer seperti kecerdasan buatan, privasi data, dan kesejahteraan digital yang dapat menjadi rujukan praktis bagi umat. Bagi para kreator konten Muslim, diperlukan penguatan komunitas dan ekosistem dukungan yang memungkinkan mereka berkarya secara kreatif tanpa harus berkompromi dengan nilai-nilai etis dan teologis. Bagi pemerintah, diperlukan kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga konstruktif, mendukung pengembangan platform konten positif berbasis nilai lokal dan agama, serta memastikan bahwa regulasi digital tidak mengorbankan kebebasan berekspresi.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Sebagai tinjauan literatur yang bersifat sintesis, penelitian ini tidak menghasilkan data empiris primer yang dapat mengukur secara kuantitatif efektivitas pendekatan-pendekatan yang diusulkan. Penelitian lanjutan yang menggunakan metode campuran (*mixed methods*), menggabungkan survei, wawancara mendalam, dan analisis konten digital, sangat diperlukan untuk menguji validitas dan efektivitas model ekosistem digital islami yang ditawarkan dalam konteks komunitas Muslim yang konkret dan beragam. Di samping itu, kajian komparatif tentang bagaimana komunitas Muslim di negara-negara berbeda merespons tantangan digital juga merupakan area penelitian yang sangat menjanjikan dan belum banyak dijelajahi.

DAFTAR REFERENSI

- APJII. (2023). *Laporan survei internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/survei>
- Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. Claritas Books.
- Azhari, M. I. (2025). Qawaid fiqhiyyah sebagai landasan etika penggunaan media sosial dalam perspektif hukum Islam. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 20(2), 111–124. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v20i2.286>
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How cyber-Islamic environments are transforming religious authority*. University of North Carolina Press. <https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469640716.001.0001>

- Chaudhary, M. Y. (2020). Initial considerations for Islamic digital ethics. *Philosophy & Technology*, 34(4), 1047–1069. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00418-3>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fakhrurroji, M. (2019). Digitalizing Islamic lectures: Islamic apps and religious engagement in contemporary Indonesia. *Contemporary Islam*, 13(2), 201–215. <https://doi.org/10.1007/s11562-018-0427-9>
- Gorian, E., & Osman, N. D. (2024). Digital ethics of artificial intelligence (AI) in Saudi Arabia and United Arab Emirates. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 583–597. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.798>
- Hakim, L. (2023). The importance of da'wa ethics in social media: A Quranic perspective. *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(1), 103–116. <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.901>
- Haliza, D. A. N., Erina, M. D., Nisa, I. F. C., & Nasrun, A. J. (2022). Etika bermedia sosial dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum negara di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. *Jurnal Riset Agama*, 2(1), 101–120. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.15685>
- Iskandar, A. (2022). Media ekologi dan transformasi perilaku digital masyarakat Muslim Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 12(1), 1–18.
- Kemp, S. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. DataReportal – Global Digital Insights. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Kominfo. (2023). *Laporan tahunan Gerakan Nasional Literasi Digital 2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. <https://literasidigital.id/laporan>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- MUI. (2017). *Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-nomor-24-tahun-2017>
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nurjannah, N. (2022). Tantangan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan literasi digital serta pembentukan karakter peserta didik di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6844–6854. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3328>
- Pratamanti, E. D., Daryono, D., & Ulami, M. D. (2021). Implikatur pada meme Islam di Instagram sebagai wujud digitalisasi media dakwah: Kajian pragmatik. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 22–37. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.3484>
- Primack, B. A., Shensa, A., Sidani, J. E., Whaite, E. O., Lin, L. Y., Rosen, D., & Miller, E. (2017). Social media use and perceived social isolation among young adults in the U.S. *American Journal of Preventive Medicine*, 53(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.amepre.2017.01.010>
- Solahudin, D., & Fakhrurroji, M. (2020). Internet and Islamic learning practices in Indonesia: Social media, religious populism, and religious authority. *Religions*, 11(1), Article 19. <https://doi.org/10.3390/rel11010019>

- Sukmono, F. G., & Junaedi, F. (2020). Manajemen konten dan adaptasi Suara Muhammadiyah di era digital. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(2), 248–265. <https://doi.org/10.24815/jkg.v9i2.17845>
- Suler, J. (2004). The online disinhibition effect. *CyberPsychology & Behavior*, 7(3), 321–326. <https://doi.org/10.1089/1094931041291295>
- Wahid Foundation. (2020). *Survei nasional tentang toleransi dan radikalisme di Indonesia 2020*. Wahid Foundation.
- Wahyudi, I. (2025). Social media ethics in the post-truth era: Ibn Miskawaih's and Mohammed Arkoun's thought on digital literacy. *Islamic Thought Review*, 3(2), 135–144. <https://doi.org/10.35905/itr.v3i2.9798>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe. <https://rm.coe.int/information-disorder-report-november-2017/1680764666>
- We Are Social, & Hootsuite. (2024). *Global digital overview 2024*. <https://wearesocial.com/global-digital-report/>